



MAZHAB-MAZHAB DALAM HUKUM

Jamal Wiwoho
Prasetyo Hadi P
Sasmini

Mazhab/Aliran Pemikiran

CIRI:

- ◆ Memiliki titik pijak tertentu dalam memandang dunia
- ◆ Sesara sosiologis: mempunyai komunitas tersendiri
- ◆ Secara historis: ada kontinuitas waktu (eksistensinya)

ALIRAN HUKUM ALAM



TIMBUL → keadilan umat manusia utk mencapai keadilan absolut

HUKUM ALAM

→ HUKUM YANG BERLAKU UNIVERSAL DAN ABADI

→ Dianggap lebih tinggi dari hk yg sengaja dibentuk manusia



HUKUM ALAM IRRASIONAL

Hk yg berlaku universal dan abadi tsb bersumber lgs dari Tuhan



HUKUM ALAM RASIONAL

Hk yg berlaku universal dan abadi tsb bersumber dr rasio manusia

HUKUM ALAM IRRASIONAL

Thomas Aquinas

- ❑ Ada pengetahuan yg tdk dpt ditembus akal → iman
- ❑ **HUKUM** → sbg ketent akal utk kebaikan umum, dibuat oleh orang yg mengurus masy
- ❑ **HUKUM DIBEDAKAN:**
 1. Lex aeterna (hk rasio Tuhan → tdk dpt ditangkap panca indra)
 2. Lex divina (Hk rasio Tuhan → dpt ditangkap panca indra)
 3. Lex Naturalis (Penjelmaan lex aeterna)
 4. Lex Positivis (Penerapan lex naturalis)

Piere Dubois

- ❑ Penguasa (raja) dapat lgs menerima kekuasaan dari Tuhan, tanpa perlu melewati pemimpin Gereja
- ❑ Hub negara2 (dibawah kek Perancis) diatur dlm bentuk federasi, Raja memiliki kek membentuk UU

Marsilius Padua dan Willian Occam

Negara berada di atas kekuasaan Paus. Kedaulatan tertinggi ada di tangan Rakyat.

Tujuan negara adl utk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas2nya kpd WN agar dapat mengembangkan dirinya.

HUKUM ALAM RASIONAL

HUGO DE GROOT/GROTIUS

- ❑ Bapak Hukum Internasional → IUS GENTIUM
- ❑ Sumber hukum → Rasio Manusia, seluruh kehidupan manusia harus bertumpu pd akalinya
- ❑ **HUKUM ALAM**
 - Hukum yg muncul sesuai kodrat manusia → tidak mungkin diubah
 - Hukum alam → diperoleh manusia dari akalinya → Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya

John Salisbury

- ❑ Dlm menjalankan pem, penguasa wajib memperhatikan hk alam
- ❑ Tugas rohaniawan adl membimbing penguasa agar tdk merugikan kepentingan rakyat

Dante Alighieri

- ❑ Keadilan br tercapai jk pelaks hk diserahkan pd satu tangan → pemerintahan yg absolut
- ❑ Dasar hukum: Hukum alam (mencerminkan hk Tuhan)
- ❑ Badan tertinggi yg mperoleh legitimasi dari Tuhan adl Monarki dunia (kekaisaran Romawi)

IMMANUEL KANT

❑ **FILSAFAT KANT** → sintesis rasionalisme + Empirisme

❑ Dg menyelidiki kemampuan batas-batas rasio manusia
→ Menyelidiki unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yg berasal dari rasio dan mana yang murni berasal dari empirik

❑ **TIGA BUKU UTAMA KANT**

1. Kritik atas rasio murni → Ilmu pengetahuan

2. Kritik atas rasio praktis → Etika

3. Kritik atas daya pertimbangan → Kesenian

POSITIVISME HUKUM



PERLU PEMISAHAN SECARA TEGAS ANTARA HUKUM
DAN MORAL (DAS SEIN DAN DAS SOLLEN)

- ❑ TIADA HUKUM KECUALI PERINTAH PENGUASA
- ❑ LEGISME → HUKUM = UNDANG-UNDANG



ALIRAN HK POSITIF ANALITIS (AUSTIN)



ALIRAN HUKUM MURNI (HANS KELSEN)



❑ **HUKUM** → Perintah dr penguasa negara (memaksa)
Hukum sbg sistem yg tetap, logis & tertutup

❑ **HUKUM DIBEDAKAN:**

1. Hukum dr Tuhan utk manusia (the divine law)

2. Hukum yg dibuat manusia

a. Hukum yg sebenarnya

→ Dibuat penguasa

→ Perintah, sanksi, kewajiban, kedaulatan

b. Hukum yg tdk sebenarnya

→ bukan dibuat penguasa → Individu2



❑ TEORI HUKUM MURNI

→ Hukum hrs dibersihkan dari anasir-anasir yg non yuridis

❑ **HUKUM** → keharusan yg mengatur tingkah laku man → Penguasa
Yg dipersoalkan bukan “what the law ought to be” tp what the law is

❑ **TEORI JENJANG (STUFENTHOERY):**

→ HUKUM → sistem terdiri susunan norma → piramida

→ Norma yg lbh rendah memperoleh kekuatan dari
norma yg lebih tinggi

→ Norma yg paling tinggi → Grundnorm/ursprungnorm

→ INDONESIA = Tap MPRS XX/MPRS/1966 → UU No 12/2011

UTILITARRIANISME

KEMANFAATAN HUKUM → KEBAHAGIAAN

Kesimpulan faham ini → tujuan hukum adl
memberikan manfaat sebesar2nya bagi masy
disamping menciptakan ketertiban masy
*(the greatest happiness for the greatest number of
people)*

JEREMY BENTHAM

- ❑ ALAM memberikan kebahagiaan & kesusahan
- ❑ **TUGAS HUKUM** → Memelihara & mencegah kejahatan
Hukum hrs memberikan jaminan kebahagiaan ke Individu → bukan masy langsung → apabila setiap individu memperoleh kebahagiaan → kebahagiaan masy akan dapat diwujudkan scr simultan
- ❑ Utilitarianisme individual
- ❑ Keseimbangan kepentingan individu vs kepentingan masy
- ❑ Pidana → Jk memberi harapan tercegahnya kej lbh besar

JOHN STUART MILL

- ❑ TUJUAN MANUSIA ADL KEBAHAGIAAN → PSIKOLOGI (Dasar)
- ❑ PERAN DLM HUKUM
 - Penyelidikan hub antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu dan kepentingan umum (Menolak pandangan Bentham)
- ❑ Hubungan antara kegunaan vs keadilan
 - “Perasaan Individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan membalas dendam pd hal yg tdk menyenangkan. Rasa sesal dan keinginan tsb dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya.
 - “Orang2 yg baik menyesalkan tindakan yg tidak baik → walupun mengenai dirinya sendiri”
 - “Orang2 yang baik tidak menyesalkan perbuatan tidak baik → walupun menimbulkan sakit → kec masy menindasnya
 - ADIL

RUDOLF VON JHERING

- ❑ TEORI → Gabungan teori Benthan, Mill dan Austin
- ❑ Utilitarianisme Sosial
- ❑ **TUJUAN HUKUM** adl untuk melindungi kepentingan2



“KEPENTINGAN”

→ Pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tp kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dg kepentingan2 orang lain

Mazhab Sejarah



Muncul sbg reaksi:

- ❖ Rasionalisme (abad 18)___Hk alam, rasio, deduktif tanpa memperhatikan sejarah, kekhususan, kondisi nasional
- ❖ Semangat Revolusi Perancis___rasio dan tekad manusia
- ❖ Pendapat_larangan hakim menafsirkan hukum (UU pemecah semua masalah)
- ❖ Kodifikasi hukum Jerman___keberatan akn hk yg tumbuh berdasar sejarah



Menentang rasionalisme/universalisme
Menfokuskan pd bangsa (jiwa bgs) bukan individu

Tesis utama mazhab historis

- ◆ Studi ttg sistem hukum memerlukan pemahaman ttg:
 - akar sejarah
 - pemahaman ttg pola2 evolusiDari sistem hukum tsb.
- Peraturan hukum kontekstual dg waktu dan tempat masyarakatnya

Friedrich Karl Von Savigny



Timbulnya hukum = timbulnya bahasa suatu negara

Hukum timbul → bukan karena perintah penguasa atau kebiasaan, tp krn perasaan keadilan didalam jiwa bangsa (Volksgeist)

Sumber hukum = Volksgeist

→ Hukum tidak dibuat tp tumbuh dan berkembang bersama masyarakat

→ Membangun hk __ studi sejarah suatu bangsa mutlak dilakukan

HUKUM SBG PANCARAN DARI JIWA BANGSA. HUKUM SEPERTI BAHASA DAN MUSIK YG MENGALIR DALAM PROSES KEBANGSAAN YANG DILALUI MASYARAKAT BANGSA TERTENTU.

Tahap perkembangan evolutif hukum positif

- ◆ Tahap ketika hukum positif masih dalam bentuk aslinya_sumbernya: volkgeist. Pembentukan awal suatu bangsa
- ◆ Tahap ketika bangsa telah lebih matang dalam berbangsa__volkgeist diformat dlm lembaga legislasi dan ilmu hukum → jd hukum positif yg terartikulasi scr tertulis.
- ◆ Tahap ketika hukum tidak lg mendapat dukungan rakyat__hukum bukan lagi cerminan kesaran rakyat. Semangat kebangsaan/volkgeist tidak bermakna lagi. Dan perlahan2 memudar.

Puchta

Murid Von Savigny

Hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (volksgeist) ybs

→ Adat istiadat

→ UU

→ Ilmu hk (karya ahli hukum)

Bangsa → Bangsa dlm pengertian etnis (Bangsa Alam)

→ Bangsa dlm arti nasional (Negara)

Hukum yg sah = Bgs dalam arti nasional (negara)

Keyakinan hk dlm jiwa bangsa (volksgeist) **hrs disahkan** mell kehendak umum masy yg terorganisir dlm negara

Sir Henry Maine

→ pergerakan evolutif hukum dari status ke perjanjian (ada 5 tahapan perkembangan hukum dan pembuatan hukum)

- I. Hukum dibuat dlm budaya patriarkhis, dasar: perintah penguasa. Legitimasi: perintah suci.
- II. Hukum dimonopoli oleh kelompok aristokrat dan org ttt.___customary law/hukum adat
- III. Hukum ada dikodifikasikan ___ krn konflik kepentingan
- IV. Tahap dimana hukum adat mulai ingin dikontekstualisasikan dg kondisi masy dan zaman yg mulai maju dan berkembang.___keharmonisan aturan hukum dan relasi sosial dan keb masy
- V. Tahap ketika ilmu hukum memegang peranan besar utk membentuk hukum. → hukum semakin sistematis dan konsisten, ilmiah.

James Coolidge Carter

- ◆ Ahli hukum penentang kodifikasi
 - krn walo sdh dikodifikasikan, perat tsb perlu diinterpretasikan/ditafsirkan. Hakim tetap perlu membuat hukum.
- ◆ Kodifikasi akan menghambat perkembangan hukum krn keterpakuan pd kodifikasi. Pertimbangan juga pada mekanisme amandemen

James Coolidge Carter

- ◆ Asas preseden dalam hukum adl pengafirmasian dan pembuktian hukum kebiasaan yg telah ada. → Kept hukum ttg salah/benar oleh pengad adl semata2 legalisasi persetujuan mengenai kebiasaan masy yg sdh mengakar.
- ◆ Tugas hakim: mencari dan menemukan patokan benar dan salah didalam masy, yaitu kebiasaan yg telah mengakar dlm masy.

Sociological Jurisprudence

Beda_Sosiologi hukum

<u>Sociological Jurisprudence</u>	<u>Sosiologi hukum</u>
Nama aliran dalam filsafat hukum	Cabang dr sosiologi
Pendekatan hukum ke masyarakat	Pendekatan dari masyarakat ke hukum
Menitikberatkan pada hukum dan memandang masy dlm hubungannya dg hukum	Titik berat penyelidikan: masy dan hukum sebagai suatu manifestasi semata

Sociological Jurisprudence

- ❑ Hukum yg baik = hukum yg sesuai dg hk yg hidup di masy → hukum dalam kenyaan aktualnya.
- ❑ Pemisahan tegas → hk positif & the living law
- ❑ Timbul → dr proses dialektika positivisme hukum dan mazhab sejarah

Positivisme hukum = hk sbg perintah penguasa

Akal rasio

Mazhab sejarah = hk yg timbul dan berkembang di masy

Pengalaman

Sociological jurisprudence → keduanya sama2 penting

Eugen Ehrlich

- ❑ Perbedaan hk positif dan the living law
 - hk positif baru akan memiliki daya berlaku efektif jika berisi/selaras dg hukum yg hidup dalam masyarakat
- ❑ **Titik pusat perkembangan hukum** TIDAK terletak pd UU, putusan hakim, ilmu hukum → tapi pada masyarakat itu sendiri
Kenyataan2 sosial __ Kebiasaan = sumber & bentuk hukum yg utama
- ❑ Kenyataan sosial → kenyataan hukum (fact of law=the living law):
Kebiasaan, Kekuasaan efektif, milik efektif&pernyataan kehendak pribadi
- ❑ Friedmann__kritik:
 - tdk ada batasan jelas norma hk dan norma sosial
 - meragukan kebiasaan sbg sumber dan bentuk hukum

Max Weber

- ◆ Sbg lawyer dan sosiolog
- ◆ Hukum (Hk positif) tidak hanya berdimensi normatif tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi lain seperti politik, agama, dan ekonomi.
- ◆ Hukum adl fenomena sosial yg mpy logika normatif yg tidak sama dg fenomena lainnya.

Weber membedakan hukum:

- ◆ Hukum Publik dan Privat

Publik: berkaitan dg negara, Privat: berkaitan dg perorangan

- ◆ Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif

Obyektif: berlaku umum/universal/ tanpa pandang bulu, Subyektif: perlakuan khusus pd kelompok tertentu

- ◆ Hukum formal dan material

Formal: Dasar logika hukum semata, Material: mereferensikan pd unsur diluar hukum.

4 tipe ideal hukum:

- ◆ Hukum yg irrasional dan material
 - hk yg didasarkan pd nilai2 emosial murni tanpa referensi pd norma2
- ◆ Hukum yg irrasional dan formal
 - hukum yg didasarkan pd wahyu, pembuat hk dibimbing oleh norma2 yg berada diluar rasio
- ◆ Hukum yg rasional dan material
 - Hukum yg didasarkan pd buku2 suci dan ideologi penguasa
- ◆ Hukum yg rasional dan formal
 - hk yg didasarkan pd konsep abstrak jurisprudence. Scr sosiologis, aparat penegak hukum menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum.

Eugen Ehrlich

- ◆ Hukum berasal dari fakta sosial bukan otoritas negara
- ◆ Sumber hukum bukan peraturan perundang-undangan dan juga kasus-kasus tetapi aktivitas dari masyarakat sendiri.
- ◆ Pusat keberadaan hukum → masyarakat.

Roscoe Pound

❑ Hukum = alat untuk merekayasa masy (law is a tool of social engineering).

Hukum adl konsiliator dari kepentingan2 yg saling berkonflik

Hukum adl sebuah pedoman perikelakuan yg bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menjadi alat bagi pemenuh kebutuhan.

❑ Hukum sbg sarana kontrol sosial dilihat sbg alat yg memungkinkan klaim ttg keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat

Realisme Hukum

❑ Akar → Empirisme

Khususnya pengalaman2 yg dapat ditimba dari pengadilan

❑ Realisme Hukum: pandangan yg mencoba melihat hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi atas hukum yg bekerja dan berlaku

❑ Ciri Realisme:

→ gerakan dari pemikiran dr pemikiran dan kerja ttg hukum

→ konsepsi hukum yg terus berubah dan alat utk tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya

→ Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hk yg ada dan yg seharusnya ada, utk tujuan sosial

→ Realisme tdk percaya pd ketentuan2 dan konsepsi hk sepanjang menggambarkan apa yg sebenarnya dilakukan pengadilan

Tidak ada hukum yg mengatur suatu perkara sampai apa putusan hakim thd perkara itu.

Realisme dibedakan 2 kelompok:

1. Realisme Amerika

- apa yg diputuskan hakim itulah hukum (sumber hukum utama)
- apa yg scr aktual terjadi (lembaga peradilan). Merekalah yg membuat hukum scr konkret shg masy melihat adanya hukum yg ada

Tokoh2nya: Charles Sander Peirce, John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, William James, John Dewey, dll.

2. Realisme Skandinavia

- lebih luas dr Realisme Amerika krn pusat perhatiannya bukan pd fungsionaris hukum (hakim) tapi justru perilaku orang2 yg berada di bawah hukum. Lebih dipengaruhi pendekatan psikologi.

Tokoh: LA Hart, John Rawls, Julius Stone, Alf Ross, Olivecrona, Axel Hagerstrom.

Oliver Mendell Holmes

- ◆ Jiwa dari hukum bukanlah logika tetapi pengalaman. Pengad harus melihat fakta dimasy yg terus berubah, daripada sekedar menerapkan slogan dan formula hukum.
- ◆ Suatu policy: bukanlah didasarkan pd pembenaran2 ilmiah ilmu hukum tetapi lebih pd alasan adanya kepentingan masy yg faktual.
- ◆ Hukum sbg fakta empiris harus dibedakan dg moral
- ◆ Yg mempengaruhi hakim dalam memutus perkara adl: kaidah hukum, moral hidup pribadi dan kepentingan sosial.

◆ Peran Mahkamah Agung:

→ menjadi sensor bagi seluruh legislasi dan beragamnya aturan hukum, kepts yg dibuat di setiap negara bagian.

Jerome Frank

- ◆ Hukum adalah putusan pengadilan
- ◆ Akan lebih baik jika kaidah hukum dirumuskan sebagai generalisasi fiktif dari kelakuan para hakim, daripada dirumuskan secara statis oleh para pembuat UU
- ◆ Gagasan kepastian hukum dari UU yg dibuat pembuat UU merup hal yg mustahil

Aliran Teori Hukum Kritis

→ Muncul th 70 an di AS

→ Menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik

Hukum adl politik dg baju yg berbeda

Menempatkan fungsi pengadilan dlm memahami hukum sbg perhatian utama

→ Muncul: sebagai akibat ketidakpuasan terhadap aliran-aliran teori hukum sebelumnya seperti aliran hukum normatif.

Karakteristik umum Aliran Teori hukum kritis

- ◆ Mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral
- ◆ Mpy komitmen yang besar terhadap kebebasan individual.
- ◆ Ajaran hukum kritis kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif, oleh karena itu ajaran hukum kritis menolak ajaran dalam aliran positivisme hukum.
- ◆ Menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*), yang merupakan karakteristik dari paham liberal

Aliran Teori Hukum Kritis

Mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar hukum yang sudah *built-in* dalam teori dan praktek hukum yang selama ini ada yang cenderung untuk diterima apa adanya (*taken for granted*),

Aliran teori hukum kritis

- ◆ Menekankan perlunya kajian hukum yang tidak terbatas pada penelaan materi aturan hukum
- ◆ Kajiannya: mempertimbangkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat dan hukum

Kesimpulan

- ◆ Aliran ini menitikberatkan pada pemikiran → terbentuknya suatu hukum merupakan proses interaksi dan negosiasi antar berbagai kepentingan dalam masyarakat dan negara
- ◆ hukum dinyatakan tidak netral dan tidak objektif, tapi sebaliknya dikatakan subyektif dan sarat dengan pertimbangan politik

Sub kategori dalam studi hukum kritis

- Realisme Hukum
- Critical Legal Studies (CLS)
- Kritik Hukum Feminis (Feminist legal criticism)
meneliti peran gender dalam hukum
- Teori Ras Kritis (critical race theory)
Peran ras dalam hukum

Alhamdulillah
Rabbil
Alamin!

